Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Volume 2 Nomor 2; Juli 2023
E-ISSN: 2962-066X

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA SAMARINDA

Firsty Aisyah Izzati[1], Daryono[2]
Universitas Mulawarman
izzatifirsty@gmail.com,[1] daryonohamdi@gmail.com[2]

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas dari program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan mendeskripsikan dampak sesudah pemberian BPUM dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan penelitian dokumen. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data di analisis Creswell, data yang telah diperoleh direduksi ke dalam suatu pola pola tertentu. Kemudian dari situ dapat dilakukan kategorisasi tema yang kemudian akan dilakukan interpretasi atau berita tersebut berdasarkan dari skema-skema yang diperoleh Fokus penelitian dari skripsi ini yakni ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan tujuan, dan ketepatan sasaran, serta dampak dari program BPUM terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro di Kota Samarinda. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro di beberapa kecamatan di Kota Samarinda sudah bisa dikatatakanefektif dari segi ketepatan waktu, perhitungan biaya, dan tujuan diberikannya bantuan ini. Mereka yang menerima bantuan mampu membuat usaha mereka bertahan, dari segidampak sesudah pemberian BPUM ini, keberlangsungan usaha bagi sebagian pelaku usaha sudah mampu bertahan. Namun, beberapa usaha tidak mampu bertahan di masa pandemi Covid-19. Mereka yang mendapat bantuan mampu mempertahankan usahanya. Dari segi peningkatan pendapatan usaha, sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dari meningkatkan pendapatan. Terkait peningkatan asset usaha, dari hasil pemaparan para pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitianini, BPUM ini tidak berdampak terhadap peningkatan asset para pelaku usaha mikro.

Keywords: Bantuan, Pelaku, Usaha, Mikro, Efektivitas, Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the level of effectiveness of the Assistance Program for Micro Business Actors (BPUM) and to describe the impact after the administration of BPUM in increasing the income of micro entrepreneurs in Samarinda. This study uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques used in this study include interviews, observations, and document research. The informant selection technique employed a purposive sampling technique. The data was analyzed using Creswell analysis, where the collected data was reduced into certain patterns. From there, themes were categorized and interpreted based

on the obtained schemes. The research focus on timeliness, cost calculation adjustments, goal accuracy, target accuracy, as well as the impact of the BPUM program on increasing the income of micro entrepreneurs in Samarinda City. The conclusion of this study is that the assistance provided to micro entrepreneurs in several sub-districts in Samarinda City can be considered effective in terms of timeliness, cost calculation, and achieving the intended goals. Those who received assistance were able to sustain their businesses, and after the implementation of BPUM, some business actors were able to survive. However, some businesses were unable to survive during the Covid-19 pandemic. Those who received assistance were able to maintain their efforts. In terms of increasing business income, it can be considered effective, as evidenced by the income growth observed. Regarding the increase in business assets, based on the responses from the business actors who participated in this study, the BPUM program did not have an impact on increasing the assets of micro business actors.

Keywords: Assistance, Enterpreneurs, Micro, Business, Program, Effectiveness

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa wabah Covid-19 telah memberikan dampakyang begitu besar khususnya Indonesia. Salah satu dampaknya adalah melemahnya perekonomian negara. Pandemi ini memaksa tiap-tiap individu untuk bekerja dari rumah, jarak sosial, memakai masker saat bepergian dan bahkan banyak orang kehilangan pekerjaan karena pandemi.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara atau daerah seperti halnya negara Indonesia. Usaha kecil dan menengah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan jumlah kasus yang terjadi di Kalimantan Timur per 10 Maret 2021, jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi adalah 58.737 dan 1.384 kematian (Kaltimprov, 2021). Gubernur Kalimantan Timur telah mengeluarkan Peraturan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur dengan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur.

Secara garis besar, Instruksi tersebut mengarahkan masyarakat untuk melakukan 5 M, yakni mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, mejaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, pada setiap hari Sabtu dan Minggu secara berkala, dilakukan penyemprotan desinfektan di tempat umum dan pusat keramaian untuk enjaga kebersihan. Hal ini berdampak terhadap pergerakan ekonomi globalterkhusus di Kalimantan Timur. Dampak yang terjadi yakni berkurangnya setiap aktivitas di sektor ekonomi, seperti berkurangnya lapangan kerja, tingginya pengangguran dan berujung pada meningkatnya kemiskinan.

Di kota Samarinda per tanggal 12 Maret 2021, jumlah kasus terkonfirmasi covid-19 sebanyak 11.057 kasus dari jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 827.994 jiwa berdasarkan laman resmi kota Samarinda 2021. Hal ini menyebabkan sulitnyapergerakan

ekonomi di Samarinda karena sebagian besar pekerjaan harus dilakukan secara daring. Terutama untuk para pelaku usaha UMKM. Pemerintah mengeluarkan program bantuan untuk menanggulanginya. Salah satunya yaitu program yang dikeluarkan oleh Menteri KUKM RI yaitu Program (BPUM).

Pertimbangan pemerintah mengeluarkan bantuan ini karena banyaknya pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Harapannya pemberian bantuan ini mampu memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha sehingga berdampak pula pada peningkatan ekonomi Indonesia dan mampu mempercepat penanganan Covid-19. BPUM atau yang berkepanjangan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dimana bersumber dari APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara). Program ini merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat upaya untuk mengatasi pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan kestabilan system keuangan, dan untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Pemerintah daerah kaltim memberikan Bantuan untuk pelaku usaha sebesar 750.000 dengan jumlah penerima sebanyak 13.916 pelaku usaha (Kaltimpost, 2020). Rodi Ahmadi, selaku kepala Bidang Koperasi dan UMKM dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kaltim, menyatakan bahwa penerima bantuan di wilayah tersebut terdapat di delapan kabupaten dan kota yang berbeda. Dana bantuan tersebut disalurkan melalui Bank BRI dan Bankaltimtara dengan jumlah total Rp 10,4 miliar. UMKM juga akan tetap mendapatkan bantuan produktif bersifat hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 2.400.000 sesuai dengan permen KUKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik berdasarkan pendapat Dye (2011) yakni segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, alasan mengapa suatu kebijakan harus dilaksanakan yakni agar kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik bagi warga negaranya. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005), pelaksanaan kebijakan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang mewakili sektor pemerintahan atau swasta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Pandangan kedua mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan memiliki hubungan linier dengan kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan. Di sisi lain menurut Model Edwards III dalam Aneta (2010), mempertimbangkan empat faktor atau variabel penting dalam implementasi kebijakan publik yaitu: faktor internal organisasi yang memiliki pengaruh langsung terhadap implementasi tetapi juga *Interdependence.* Edward menganggap masalah utama dalam manajemen publik adalah kurangnya minat terhadap kinerja.

Evaluasi Kebijakan

Menurut Bryan dan White dalam Suparman (2017), evaluasi merupakan alat untuk mengevaluasi pemahaman serta proses mencatat dan menilai peristiwa yang telah terjadi dan memberikan penilaian dasar terhadap penyebabnya. Selain itu, evaluasi juga mencakup penilaian sebelum dan setelah implementasi suatu rencana atau program.

Zainal (2010) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk mengevaluasi pencapaian hasil dalam rangka mencapai tujuan dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan. Definisi ini sejalan dengan pendapat Bryan dan White.

Efektivitas

Menurut Lubis dan Huseini (2009), efisiensi merupakan konsep yang sangat penting dalam organisasi karena dapat menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Duncan yang dikutip Steers (2006) dalam buku "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 1. Pencapaian Tujuan Semua upaya untuk mencapai tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu jangka waktu dan tujuan merupakan tujuan khusus dari suatu program; 2. Integrasi dikaitkan dengan proses sosialisasi. Merupakan ukuran kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi; 3. Adaptasi adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. Untuk tujuan ini prosedur pengadaan dan pengisian standar digunakan.

Faktor-faktor Efektifitas menurut Steers dalam buku karya Khaerul Umam (2012) peneliti uraikan sebagai berikut: 1. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang relatif tetap seperti komposisi sumber daya manusia dalam organisasi; 2. Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar atas-atas organisasi, Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal dengan lingkungan organisasi yaitu lingkungan keseluruhan di dalam lingkungan organisasi; 3. Karakteristik karyawan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadapefisiensi; 4. Karakteristik Manajemen dicirikan oleh strategi dan mekanisme kerja yangdirancang untuk memungkinkan segala sesuatu dalam organisasi menjadi efektif.

Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomiyang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dalam konteks

ekonomi saja, namun juga dalam pencapaian tujuan yang lebih luas. konsep ini mencerminkan Paradigma baru pembangunan yakni sesuatu yang bersifat *"people-centered, participatory, empowering, and sustainable".* (Kartasasmita dalam Londa, 2014).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diaturdalam Undang-Undang ini; 2. Usaha Kecil adalah suatu ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki; 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

DEFINISI KONSEPSIONAL

Efektivitas adalah suatu konsep yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat keberhasilan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi yang mana dalam hal ini merupakan capaian keberhasilan Program dalam meningkatkan penghasilan usaha para pelaku usaha mikro di Kota Samarinda. Selanjutnya, Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk dana yang diberikan kepada pelaku usaha mikro. Sumber dana program ini berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Kemudian, pendapatan usaha adalah pertumbuhan nilai asset selama periode tertentu yang dihasilkan dari investasi, perdagangan, pemberian jasa, atau kegiatanh lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa berupa fenomena yang diperoleh berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Data diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumen terkait topik yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Metode ini menggunakan teknik yang didasarkan pada pertimbangan apakah informan yang diidentifikasi terampil, berpengetahuan luas dan reputasi baik untuk menjawab pertanyaan panduan wawancara. Sumber data untuk penelitian ini ada dua jenis. Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari respondenatua berhubungan dengan topik melalui

wawancara tanya jawab atau tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara yang relevan dengan tujuan penelitian. Di sisi lain, data sekunder merujuk pada data yang melakukan wawancara terstruktur dengan penyelenggara (pemerintah) dan penerima bantuan yang terdaftar sebagai penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro tahun 2020 di Kota Samarinda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Kota Samarinda

Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Efektif atau tidaknya suatu program yang dijalankan bisa dilihat dari beberapa indikator. Dalam hal ini, untuk mengukur tingkat efektivitas pemberian program BPUM terhadap pendapatan para pelaku usaha dilakukan menggunakan 4 indikator. Antara lain yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan tujuan, dan ketepatan sasaran.

Ketepatan Waktu

Pemberian Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di beberapa kecamatan Kota Samarinda ini sudah tepat waktu dan diberikan langsung ke rekening penerima BPUM. Selain itu, rencana ini juga bisa dikatakan sesuai dengan harapan Kementrian Koperasidan usaha kecil dan menengah yakni untuk membantu masyarakat dari segi ekonomi di masa pandemi untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan bantuan ini sebagai modal untuk menambah keperluan usaha mereka.

Ketepatan Perhitungan Biaya

Perbedaan nominal yang dialirkan di tahun 2020 dan 2021 bisa terjadi karenadi tahun 2020 jumlah penerima tidak sebanyak di tahun 2021. Karena terdapat peningkatan jumlah penerima di tahun 2021, skala penerimaan diperluas, namun dengan anggaran yang sama jumlahnya diperkecil agar lebih banyak pelaku usaha yang bisa menerima bantuan BPUM ini.Antusiasme pelaku usaha sangat mempengaruhi pembagian dana bantuan. Anggaran yang dikeluarkan tetap sama jumlahnya dengan tahun 2020. Oleh karenanya, di tahun 2021, kuota jumlah penerima diperbesar,nominal bantuan dikurangi. Jadi, semakin banyak pelaku usaha terdampak Covid-19 yang menerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro.

Ketepatan Tujuan

Bantuan yang diberikan mampu mengakomodir para pelaku usaha yang terkendala. Bantuan ini mampu membantu para pelaku usaha yang kesulitan dengan usahanya sehingga dapat berjualan ataupun menambah modal mereka. hasil yang diharapkan sudah sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan ini yakni untuk membantu pelaku usaha mikro menjalankan usahanya di tengah krisis akibat Covid- 19 dalam rangka program PEN. Dari hasil monitoring, para pelaku usaha mikro penerima bantuan sudah merasa terbantu dan memiliki pengaruh terhadap pendapatannya meskipun masih

terdapat pelaku usaha yang menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan pribadi seperti keperluan sehari-hari.

Ketepatan Sasaran

Pemberian bantuan ini sudah dapat dikatakan tepat sasaran. Namun masih belum bisa dikatakan menyeluruh. Dari segi alur proses screening, prosedur yang dilakukan secara administratif, tidak semua tersaring dengan baik, menurut salah satu informan, bahwa masih ada penerima bantuan yang tidak memiliki toko. Karena pada saat mendaftar, dalam proses mengunggah bukti usaha, beliau "meminjam" foto usaha orang lain sebagai salah satu syarat dalam berkas pengajuan. Oleh karenanya, menyeluruh atau tidaknya dalam menyasar target penerima masih belum bisa dikatakan sempurna.

Dampak sesudah menerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Pada teori strategi pemberdayaan masyarakat, *Basic need strategy* merupakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat (Londa, 2017). Hal ini berkaitan dengan pemberian bantuan yang berdampak pada pelaku usaha mikro. Pemberian BPUM mampu mempengaruhi kebutuhan dasar dari tiap-tiap pelaku usaha. Terdapat beberapa aspek yang menjadi tolak ukur untuk menjawab perbedaan dari para pelaku usaha sebelum dan sesudah menerima BPUM ini. Antara lain sebagai berikut:

Keberlangsungan Usaha

Melalui bantuan ini, mereka dapat melanjutkan usahanya selama masa pandemic Covid-19. Adapun beberapa penerima bantuan yang mengeluhkan bantuan yang diterima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari bantuan yang diterima. Berdasarkan hal tersebut, jumlah bantuan yang diterima dialirkan guna memaksimalkan kebutuhan hariannya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah mereka menerima bantuan. Mereka yang menerima bantuan mampu membuat usaha mereka bertahan.

Peningkatan Pendapatan Usaha

Para pelaku Usaha Mikro yang menerima bantuan merasa terbantu dengan adanya pemberian bantuan BPUM. Dengan adanya bantuan ini, mereka dapat memutarkan modal untuk membeli bahan dan sebagainya sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari sebelumnya terutama pada masa pandemi Covid-19.

Peningkatan Asset Usaha

Tidak terjadi peningkatan asset dari keseluruhan pelaku usaha. Bantuan yang mereka terima digunakan untuk memutar modal agar dapat berjualan ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari dana bantuan tersebut, tidak memberikan dampak terhadap peningkatan asset karena jumlahnya yang terbatas. Untuk itu, bantuan BPUM ini tidak berdampak terhadap peningkatan asset para pelaku usaha mikro.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Program BPUM yang dialirkan di Kota Samarinda sudah dapat dikatakan berhasil, namun belum bisa dikatakan menyeluruh karena belum bisa menyasar target yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan; 2. Pemberian Program BPUM di beberapa Kecamatan di Kota Samarinda ini sudah tepat waktu dan diberikan langsung kepada rekening penerima bantuan. Salah satunya dengan menggunakan bantuan ini sebagai modal usahanya; 3. Tujuan diberikannya program BPUM di Kota Samarinda sudah tercapai dalam arti mayoritas penerima BPUM sudah menggunakan bantuan tersebut untuk digunakan dalam mengembangkan usahanya di tengah pandemi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 4. Pemberian bantuan ini belum menyasar target yang tepat secara keseluruhan, Karena tidak semua UMKM yang terdampak mendapat bantuan; 5. Keberlangsungan usaha terhadap BPUM dari pelaku usaha tergantung dari mereka yang menjalankan. Meskipun diberikan bantuan jika mereka tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan tidak akan berdampak bagi usaha mereka itu sendiri; 6. Bantuan yang diberikan mampu meningkatkan pendapatan mereka melalui konsitensi dan usaha masing-masing pelaku usaha. Dari data responden belum ada yang mengalami penurunan omzet atau pendapatan setelah menerima bantuan ini; 7. Peningkatan asset dari keseluruhan pelaku usaha. Bantuan yang mereka terima digunakan untuk memutar modal agar dapat berjualan ataupun untuk melakukan pemenuhan kebutuhan untuk keperluan sehari-hari. Dari dana bantuan tersebut, tidak memberikan dampak terhadap peningkatan asset karena jumlahnya yang terbatas.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut: 1. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah terkhusus Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mengenai mekanisme dan tujuan dari pemberian bantuan tersebut agar pertanyaan yang timbul dapat dijawab oleh pihak berwenang; 2. Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap jumlah UMKM di Kota Samarinda setelah pandemic untuk memantau kemajuan pemberian bantuan pemerintah dan menangani keluhan masyarakat, sehingga data yang akurat dapat disampaikan ke tingkat provinsi; 3. Disarankan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap Program BPUM di Kota Samarinda dan memastikan bahwa pemerintah Kota Samarinda terkhusus Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 4. Disarankan agar pemerintah Kota Samarinda membuka posko pengaduan masyarakat dari tingkat kelurahan untuk menjamin aspirasi dan pendapat masyarakat dapat diterima dan disalurkan ke tingkat yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2010). Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur (Latifah Ed). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Bryant, C., & White, L. G. (1982). Managing development in the Third World.

Denhardt, J.V., dan Denhardt, R.B., 2003. The New Public Service: An Approach to Reform. International Review of Public Administration Vol 8 No 1. 2004. The New Public Service: Serving, Not Steer- ing. New York: M.E Sharve.

Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policy. Singapore: Longman.

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Kartasasmita, Ginanjar.1996. Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta : PT Pustaka CIDESINDO

Moleong, 2011. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung Elex Media Komputindo, Jakarta.

Pasolong, Harbani, 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.

Richard M. Steers. Organizational Effectiveness, A Behavioral View. Jakarta : LPPM dan Erlangga. 2006. Hal. 8

Steers, M Richard. 2005. Efektivitas Organisasi. Jakaerta : Erlangga

Gani, I., Pengolahan, I., Listrik, P., Estate, R., Perusahaan, J., Pemerintahan, A., Keuangan, J., & Pendidikan, J. (2021). *Dampak pandemi covid 19 terhadap sektor usaha di kalimantan timur The impact of the Covid 19 pandemic onthe business sector in east kalimantan*. *17*(1), 1–9.

Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf

Junaidi Kariono. (2013). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan LangsungTunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur*. *Vol 3*, 108–127.

Lubis dan Huseini. 2009. Teori Organisasi. Jakarta : Pusat Antar Universitas: Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Ratmini, N. M., Ekonomi, J. P., & Ganesha, U. P. (2015). *Efektivitas Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Blm) Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Nelayan Di Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem Tahun 2014*. 1– 6.

Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *1*(1), 54. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132

Glass, C. A., Cash, J. C., & Mullen, J. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19).*Family Practice Guidelines*, *October*. https://doi.org/10.1891/9780826153425.0016b.

Rudito, Putra, I. G. A. A. S., & Saskara, I. A. N. (2013). Efektivitas dan dampak program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan dan kesempatan kerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *E Journal EP Unud*, *2*(10), 457–468.

Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *2*(2), 159. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771

UNICEF. (2020). COVID-19 dan Anak-Anak di Indonesia Agenda Tindakan untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, *2*(April), 1–12. www.unicef.org

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap EkonomiIndonesia*. *4*(September), 384–388.

(*Permen_KUKM_Nomor_6_Tahun_2020_tt_BPUM.Pdf*, n.d.) Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 03 Tahun 2021

Fuad Assadin. (n.d.). *Jumlah UMKM Samarinda*. Retrieved March 12, 2021, from http://poskotakaltimnews.com/read/2052/jumlah-umkm-di-kaltim- meningkat.

Statistik, B. P. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, *56*, 1–12. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase- penduduk-miskin- september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html

https://corona.samarindakota.go.id/

https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-umkm-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020

https://satudata.samarindakota.go.id/kategori/57cb4510-2f1f-11ed-97be-2d06f52e19b2/jumlah-umkm-kota-samarinda.